



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 252 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, telah terjadi perubahan pejabat yang bertindak sebagai Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/Penetapan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekertaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan / atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS . . .

ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Memberhentikan Nama, NIP, Pangkat/Golongan pada Baris Kesatu serta Menunjuk/Menetapkan Nama, NIP, Pangkat/Golongan pada Baris Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2022, senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diberikan honorarium mulai bulan Mei sampai bulan Desember tahun Anggaran 2022 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1/HK.03.2/6411/2022 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana berikut ini:

A. Tugas dan Wewang Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM):

1. Menguji kebnaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
2. Menolak dan Mengemablkan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
4. Menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayarran kepada KPA; dan
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada surat pengesahan daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan Tahun anggaran 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: SP DIPA-076.01.2.161303/2022 tanggal 17 November 2021 dengan Kode Rekening 3360.EBA.994.002.A.521115.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAHAKAM ULU

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
 ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
 TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN
 DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

DAFTAR PERUBAHAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
 PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	AHMAD HUTOMO ARDZANSYAH, S.H. 19950112 201903 1 006	Penata Muda/IIIa	Staf Pelaksana	Pejabat Lama
2.	ROPINDA HASIBUAN, SE., M. AP 19790111 200902 1 002	Penata/IIIc	Kasubbag KUL	Pejabat Baru

Ditetapkan di Ujoh Bilang
 pada tanggal 13 Mei 2022


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU

ttd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD AKBAR TAHA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM
ULU NOMOR 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN
DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PENGUJI TAGIHAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAHAKAM ULU TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Besar Honorarium/bulan
1	2	3	4	5
1.	ROPINDA HASIBUAN, SE., M. AP 19790111 200902 1 002	Penata/IIIc	Kasubbag KUL sebagai PPSPM	Rp 770.000

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA


Yunus S.

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU
 NOMOR 33 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR
 1/HK.03.2/6411/2022 TENTANG
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
 PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
 PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2022

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk.I/IIIId	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	MUHAMMAD AKBAR TAHA, S. Kom 19730625 200912 1 002	Penata Tk.I/IIIId	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	ROPINDA HASIBUAN, SE., M. AP 19790111 200902 1 002	Penata/IIIc	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar
4.	EKO SUGENG PAMBUDI, S. IP 19910505 201903 1 006	Penata Muda/IIIa	Bendahara Pengeluaran
5.	AGRINIWATY PAULUS, ST 19890829 201903 2 016	Penata Muda/IIIa	Staf Pengelola Keuangan

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1	2	3	4
6.	MUH. FAUZAN AZHIMA SUKARDI, S. Kom 19910731 201903 1 010	Penata Muda/IIIa	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

ttd.

MUHAMMAD AKBAR TAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

